



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR : 19 NOMOR 2022

TENTANG

PENETAPAN HASIL RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak suatu kejadian yang menghambat pencapaian tujuan atau sasaran instansi pemerintah pada level aktifitas perlu dilakukan penanganan risiko secara tepat dengan melakukan penilaian risiko serta penetapan kegiatan pengendalian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, maka KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melaksanakan penilaian risiko level aktivitas serta telah merumuskan kegiatan pengendalian, yang hasilnya harus ditetapkan dalam sebuah Keputusan yang mengikat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang SP Hasil Risiko Dan Kegiatan Pengendalian Level Aktivitas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG PENETAPAN HASIL RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA.
- KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktivitas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian level aktivitas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:
1. Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal.
 2. Kriteria dan Skala yang digunakan dalam penilaian risiko.
 3. Penetapan Tujuan Level Aktivitas.
 4. Identifikasi Risiko.
 5. Analisis Risiko.
 6. Indikator Risiko.
 7. Rencana Aksi Penanganan Risiko.
- KEEMPAT : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktivitas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA, menjadi acuan dalam melakukan kegiatan pengendalian level aktivitas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boroko

Pada Tanggal : 24 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TTD

DJUNAIDI HARUNDJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 UTARA
 NOMOR 19 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN HASIL RISIKO DAN KEGIATAN
 PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 UTARA.

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL					
No	KATEGORI RISIKO	TOPIK RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	POTENSI DAMPAK	REFERENSI
a	b	c	d	e	f
	EKSTERNAL				
• Sosial & Politik	Regulasi yang terlambat ditetapkan	Kegagalan memahami peraturan dengan baik	Pelaksanaan tahapan tidak sesuai dengan regulasi	Terjadi pelanggaran hukum	
	Beratnya menjaga integritas penyelenggara	Banyaknya penyelenggara yang diadakan	Mengganggu konsentrasi penyelenggara dan mengganggu pelaksanaan tahapan Pemilihan	Terjadi pelanggaran kode etik	
• Hukum	Masih minimnya pemahaman regulasi di tingkatan badan ad hoc	Penafsiran produk hukum yang berbeda-beda di tingkatan badan ad hoc	Pelaksanaan tahapan tidak sesuai dengan regulasi	Terjadi pelanggaran hukum	
• Ekonomi	Terganggunya perekonomian masyarakat di masa pandemi Covid-19	Pembatasan aktivitas sosial masyarakat	Berkurangnya partisipasi politik dan minimnya antusias masyarakat untuk mengikuti sosialisasi atau kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan berkurang	
• Lingkungan	Rawan dengan bencana alam	Tipologi daerah yang berpotensi terjadinya banjir dan longsor	Pelaksanaan tahapan terkendala akibat bencana alam (banjir dan longsor) sehingga menghambat akses transportasi	Menghambat sosialisasi dan pendistribusian logistik	
	Minimnya transportasi umum antar desa-desa terpencil dalam kecamatan	Kesulitan dalam menjangkau lokasi pemukiman masyarakat	Sosialisasi tidak maksimal dan kurangnya pertukaran informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	Menghambat sosialisasi dan pendistribusian logistik	
• Keuangan	Anggaran Pusat	Tidak semua yang dianggarkan oleh pusat bisa digunakan	Semua tahapan tidak maksimal dilaksanakan dan terjadi revisi yang berulang-ulang	Menghambat tahapan Pemilihan	
• IT & Infrastruktur dst	Jaringan internet belum merata dan tidak stabil	Pelayanan jaringan internet masih terbatas di sebagian wilayah	Mengganggu proses kerja dan komunikasi terutama pada penggunaan aplikasi-aplikasi pemilu	Menghambat sosialisasi dan pemasukan laporan badan ad hoc	
• Strategik	Regulasi yang berubah-ubah	Penyesuaian akan tahapan/kegiatan yang sudah berjalan atau direncanakan sejak awal	Kegagalan memahami peraturan dengan baik	Keliru dalam pengambilan keputusan	
• Personil	Kurangnya Sumber Daya Manusia	Beban kerja yang berat pada setiap pegawai	Beban kerja menumpuk pada setiap personil	Kegiatan yang akan dilaksanakan kurang maksimal	
• Proses	Perencanaan Kegiatan	Pembuatan rencana kegiatan yang kurang matang	Menghambat kegiatan yang akan dilaksanakan	Kegiatan yang akan dilaksanakan kurang maksimal	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
 TTD
 DJUNAIDI HARUNDJA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


 Reinhart M.Y Rory

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 UTARA
 NOMOR 19 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN HASIL RISIKO DAN KEGIATAN
 PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 UTARA.

KRITERIA DAN SKALA YANG DIGUNAKAN DALAM PENILAIAN RISIKO

KRITERIA DAN SKALA DIMENSIONAL TERJADINYA RISIKO

LEVEL/ SKALA	Risiko	Definisi/Kriteria Kemungkinan
1	Berisiko Tidak Beres	Mungkin terjadi hanya dalam kondisi tidak normal. Probabilitas 0-20%
2	Kemungkinan Kecil	Mungkin terjadi pada keadaan normal. Probabilitas 21% - 40%
3	Sedang/Moderat	Dapat terjadi pada keadaan normal. Probabilitas 41% - 60%
4	Kemungkinan Besar	Akan mungkin terjadi pada keadaan normal. Probabilitas 61% - 80%
5	Hampir Pasti	Dapat terjadi pada keadaan normal. Probabilitas 81%-100%

KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

LEVEL/ SKALA	Kriteria Dampak	Pencapaian Sasaran	Finansial	ASPEK Lingkungan	Kemampuan Kerja	Musim
1	Tidak Signifikan	Tidak berdampak pada pencapaian sasaran secara umum	Tidak ada kerugian finansial	Pokok dampak Tidak ada lingkungan	Tidak ada udara	Tidak ada dampak hukum
2	Yaitu	Mengganggu pencapaian sasaran sebagian kecil signifikan	Kerugian finansial kecil	Pokok yang signifikan Dampak lingkungan kecil	Pada pertengahan pertama	Dampak hukum kecil (Dampak pelanggaran)
3	Sedang	Mengganggu pencapaian sebagian sasaran signifikan	Kerugian finansial sedang	Pokok yang signifikan Dampak lingkungan sedang	Diakhir pertengahan kedua	Dampak hukum sedang (Pelanggaran hukum pidana ringan)
4	Besar	Sedangkan sebagian besar tercapai	Kerugian finansial besar	Kesulitan lingkungan besar	Citara yg meluas	Dampak hukum besar (Pelanggaran dan pelanggaran pidana)
5	Sangat Besar/Katastrofik	Seluruh sasaran tidak tercapai	Kerugian finansial sangat besar	Kesulitan lingkungan yang parah/mengganggu	kerusakan	Sangat besar (Pelanggaran dan pelanggaran pidana)



KPI KPI No: 443 Tahun 2014 yg Pedoman Teknik Penyelenggaraan SPP di Lingkungan KPU

Skala dan Nilai Prioritas Risiko

Skala	Warna	Level Risiko	Indikasi yang
13-25	RED	4	Eskalasi
9-12	ORANGE	3	Tinggi
6-8	YELLOW	2	Sedang
1-5	BLUE	1	Rendah

Penetapan Prioritas Risiko:
 Dalam menentukan prioritas risiko, Prioritas Nomor 1 adalah nilai paling tinggi, kemudian diikuti dengan nilai yang lebih rendah secara berurutan. Apabila terdapat NILAI YANG SAMA, maka prioritas dapat ditentukan berdasarkan kategorikalitas risiko berikut ini:

No	Kriteria Risiko	Definisi/Kriteria
1	Risiko Kepatuhan dan Keuangan	...
2	Risiko Reputasi	...
3	Risiko Fraud	...
4	Risiko Legal	...
5	Risiko Operasional	...

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,
 Reinhardt M.Y Rory

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
 TTD
 DJUNAIDI HARUNDJA

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
 NOMOR 19 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN HASIL RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA.

PENETAPAN TUJUAN LEVEL AKTIVITAS

PENEAPAN TUJUAN LEVEL ENTITAS				
Unit Pemilik Risiko Periode Penerapan		KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara : 2022		
No	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kerja Kegiatan (IKG)	Permasalahan
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Membuka ruang publik untuk dapat mengakses informasi mengenai perolehan kursi partai politik (dari media online)	Tidak semua partai politik memiliki operator untuk mengakses secara online
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Rendahnya sumber daya manusia yang berkualitas
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran
2	Menyelenggarakan Pemilu serentak yang Demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.	Terwujudnya kesadaran pemilu, kepartisan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih	Karena covid, keterbatasannya jumlah peserta yang hadir
			Pembentukan relawan demokrasi di setiap segmen masyarakat/pemilih (Segmen disabilitas, keagamaan, pemilih pemula, keluarga, perempuan, marginal, komunitas, warganet)	Pelaksanaan yang terbatas karena pandemi covid-19, karena ketakutan masyarakat terinfeksi virus covid-19
			Pemanfaatan atau pengelolaan media sosial (facebook, instagram, twitter)	Rentan hack; Jaringan dan infrastruktur yang belum memadai dan belum tersebarinya di seluruh wilayah Kab Bolaang Mongondow Utara
3	Mewujudkan pemilihan umum dan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.	Terwujudnya pemilihan umum dan pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.	Masih adanya Pemilih yang Berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Dikarenakan pada saat pendataan pemilih tidak berada di tempat, pemilih ada disaat hari pemilihan sehingga presentase daftar pemilih tambahan masih tetap ada
			Sosialisasi KPU Kab Bolmut ke tiap-tiap kecamatan terkait pemilihan umum dan pemilihan	SDM Badan Adhoc banyak yang belum mengerti terkait pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Reinhardt M.Y Rory

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
 TTD
 DJUNAIDI HARUNDJA

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
 NOMOR 19 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN HASIL RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

IDENTIFIKASI RISIKO

INDICATOR RISK

Unit Pemilih Risiko : KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
 Periode Penerapan : 2022

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKG)	Risiko			Penyebab			Dampak			Tingkat Risiko	Kategori Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Penyakit	Uraian	Sumber	CAAC	Uraian	Pihak yang Terkena	Pengendalian risiko yang ada		
1	Membuka ruang publik untuk dapat mengakses informasi mengenai perlakuan kumulasi partai politik (dari media online)	Tidak semua partai politik memiliki operator untuk mengakses secara online	Tidak semua partai politik memiliki operator informasi	Kesubbag Tekmas	Tidak membuka ruang publik kepada partai untuk memperoleh informasi terkait kumulasi partai	Internal		Partai tidak memperoleh informasi yang jelas	Digital Telex	Membuka Media Center	Informasi yang didapatkan kurang maksimal	Operasional
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Rendahnya sumber daya manusia yang berkualitas	Misalnya pengembangan kompetensi tata kelola pemilu	Kesubbag Tekmas	Tidak dilakukan pengembangan kompetensi tata kelola pemilu	Internal		Rendahnya kualitas SDM yang dimiliki	Sekunder KPU	Melaksanakan pengembangan kompetensi secara berkala	Pemahaman yang didapatkan tidak cukup	Operasional
3	Indeks Akuntabilitas Kinerja	Laporan pertanggungjawaban yang kurang efektif dan efisien	Sering menunda dalam menyusun laporan pertanggungjawaban	Kesubbag KUL	Laporan pertanggungjawaban ditugaskan tidak tepat waktu	Internal		Laporan pertanggungjawaban tidak sesuai/tepat waktu	KUL	Tidak menunda dalam menyusun laporan pertanggungjawaban	Masih kurangnya dokumen pendukung untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban	Kepatuhan
4	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih	Karena covid, pertemuan secara tatap muka dibatasi dan diganti secara daring/online dimana dibarengi tempat tidak tersedia layanan jaringan internet	Informasi tidak bisa dibarengi. Oleh karena itu beberapa sosialisasi/tatap muka masyarakat	Kesubbag Tekmas	Karena adanya PPKM informasi tidak bisa dibarengi secara maksimal oleh stakeholder/masyarakat	Eksternal		Informasi tidak tersampaikan dengan maksimal	Digital Sosialisasi Pemas	memanfaatkan layanan jaringan yang tersedia serta koordinasi dengan pihak pemerintah dalam rangka mendukung kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih	Masih belum maksimal karena tidak tersampaikan secara maksimal	Operasional
5	Pembentukan relawan demokrasi di setiap wilayah masyarakat pemilih (diagnosa, sosialisasi, kemas, pemilih paria, keluarga, pertemuan, margin, komunitas, wawasan)	Pelaksanaan yang terbatas akibat pandemi covid-19 membuat masyarakat takut beraktivitas virus covid-19	Terdapatnya ruang gerak dalam melaksanakan kegiatan	Kesubbag Tekmas	kegiatan dari pemerintah serta instansi kesehatan yang mengatur tentang pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan covid-19	Eksternal		tahap pembentukan, perawatan serta pelatihan tidak sesuai dengan jadwal yang telah diatur	Digital Sosialisasi Pemas	melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan KPU Provinsi terkait mekanisme pembentukan relawan demokrasi	pelaksanaan pembentukan relawan demokrasi tidak sesuai dengan jadwal	Operasional
6	Pemeriksaan atau pengujian media sosial (facebook, instagram, twitter, whatsapp, email, youtube)	Akun media sosial yang sering diabaikan, sehingga rentan hack, jargon dan informasi yang belum terbaru dan belum terbaru di beberapa wilayah Kab Bolaang Mongondow Utara	Kurangnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai kegiatan yang sudah dilaksanakan	Kesubbag Tekmas	Media sosial yang sering mendapatkan konten-konten yang sudah ada terlebih dahulu dan diabaikan oleh masyarakat melalui media sosial, provider penyedia layanan jaringan tidak memelihara layanan layanan secara maksimal	Eksternal		akun sering di banned dan layanan yang informal melalui media sosial tidak bisa diakses oleh seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah Kab. Bolaang Mongondow Utara	Digital Sosialisasi Pemas	Dilakukan pembuatan halaman/templat untuk mempromosikan kegiatan duplikasi konten	Masih terdapat konten yang diduga masih duplikasi	Operasional
7	Masih adanya Pemilih yang Berhalat Daftar Pemilih Tetap	Kurang maksimalnya kinerja PPKP dalam proses validasi	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan data diri ke KPU	Kesubbag Program Data	Dikarenakan pada saat pendataan pemilih tidak berada di tempat, pemilih ada di saat hari pemilih sehingga proses data daftar pemilih tambahan masih tetap ada	Eksternal		Masih ada Daftar pemilih tambahan	Digital Program dan Data	memaksimalkan kinerja PPKP dan memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat untuk melaporkan data diri	Masih terdapat pemilih yang berhak mendaftar namun belum terdaftar	Operasional
8	Misalnya SDM badan adhoc dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan	SDM Badan Adhoc banyak yang belum mendapat pelatihan tahapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan	mengeja banyak waktu untuk melakukan bimbingan teknis	Kesubbag KUL	Dikarenakan pada saat bimbingan teknis berlangsung masih banyak yang dipaparkan	Eksternal		mempersiapkan pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan	Sekunder KPU dan badan ad hoc	pada saat pelaksanaan badan ad hoc dilaksanakan yang memiliki pengalaman dan kompetensi	terdapat adn badan ad hoc yang memiliki pengalaman dan kompetensi yang kurang	Operasional
9	Kebocoran Data Pemilih / temebanya database data pemilih	Data pemilih adalah data kepribadian masyarakat yang tidak boleh tersebar	Keleluasaan akses data pribadi	Kesubbag Perencanaan dan Data	Human Error, aplikasi yang kurang mendukung	Internal		penyalahgunaan data pribadi masyarakat yang berdampak ke masyarakat	menyambat, kesubbag program dan data	Lebih baik dalam pengelolaan data pemilih dan mengungkap pemalakan aplikasi pendukung dari internet	Masih terdapat data yang bocor	Operasional

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

REINHART M.Y RORY

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
 TTD
 DJUNAIDI HARUNDJA

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
 NOMOR 19 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN HASIL RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

ANALISIS RISIKO

PETA RISIKO								
UNIT PEMILIK RISIKO :		KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA						
Periode Penerapan :		2022						
No	Bisa Risiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat	Profil Risiko
		Urutan	Nilai		Urutan	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7 = 4 x 6	8	
1	Informasi yang didapatkan kurang maksimal	Kemungkinan Sedang	2	Sering bergantinya operator	Sedang	3	6	sedang
2	Pemahaman yang didapatkan tidak utuh	Kemungkinan Sedang	2	kurangnya keseriusan dari peserta pengembangan kompetensi	Sedang	3	6	sedang
	Masih terdapat penggunaan anggaran diluar perencanaan	Kemungkinan Besar	3	ketidapatuhan penggunaan anggaran terhadap perencanaan anggaran	Tinggi	4	12	tinggi
3	Masih kurangnya dokumen penunjang untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban	Kemungkinan sedang	2	dokumen penunjang tidak dikumpulkan tepat waktu	Sedang	3	6	sedang
4	masih belum maksimal karena tidak tersampaikan secara keseluruhan	Kemungkinan sedang	2	penggunaan teknologi informasi belum dimaksimalkan	Sedang	3	6	sedang
5	pelaksanaan pembentukan relawan demokrasi tidak sesuai dengan jadwal	Kemungkinan sedang	2	hasil rapat konsultasi tidak memberikan solusi	Sedang	3	6	sedang
6	masih terdapat konten yang diduga masih duplikasi	Kemungkinan besar	3	terdapat laporan dugaan duplikasi dari pihak lain	Tinggi	4	12	tinggi
7	masih terdapat pemilih yang berhak memilih namun belum terdaftar	Kemungkinan besar	3	masih terdapat pemilih yang berada di tempat, tidak melaporkan diri	Tinggi	4	12	tinggi
8	terdapat sdm badan ad hoc yang memiliki pengalaman dan kompetensi yang kurang	Kemungkinan besar	3	tidak seluruh SDM badan ad hoc memiliki pengalaman dan kompetensi yang memadai	Tinggi	4	12	tinggi
9	masih terdapat data yang bocor	Kemungkinan besar	3	penggunaan aplikasi dari internet cenderung dibutuhkan	Tinggi	4	12	tinggi

Range	Warna	Level Risiko	
13-25	MERAH	4	Ekstrem
9-12	ORANGE	3	Tinggi
6-8	KUNING	2	sedang
1-5	BIRU	1	rendah

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


 Reinhart M.Y Rory

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
 TTD
 DJUNAIDI HARUNDJA

LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BOLAANG MONGONDOW UTARA
 NOMOR 19 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN HASIL RISIKO DAN KEGIATAN
 PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
 MONGONDOW UTARA

INDIKATOR RISIKO

INDIKATOR RISIKO						
Unit Pemilik Risiko		KPU KAB.BOLAANG MONGONDOW UTARA				
Periode Penerapan		: 2020				
No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	Masih terdapat penggunaan anggaran diluar perencanaan	12	4	12	penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan	80%
2	masih terdapat konten yang diduga masih diduplikasi	12	4	12	pengelola postingan media sosial harus lebih teliti	80%
3	masih terdapat pemilih yang berhak memilih namun belum terdaftar	12	4	12	adanya penginputan data secara berkala atau berkelanjutan dapat meminimalisir pemilih yang belum terdaftar	80%
4	terdapat sdm badan ad hoc yang memiliki pengalaman dan kompetensi yang kurang	12	4	12	Menciptakan badan adhoc yang berkualitas	80%
5	masih terdapat data yang bocor	12	4	12	prosentase data yang bocor termimalisir	80%

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
 TTD
 DJUNAIDI HARUNDJA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


 Reinhart M.Y Rory

LAMPIRAN VII
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BOLAANG MONGONDOW UTARA
 NOMOR 19 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN HASIL RISIKO DAN KEGIATAN
 PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
 MONGONDOW UTARA

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO									
No	Indikator Risiko		Opel Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan	80%	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	Merencanakan anggaran secara cermat dan teliti	KPU Kab Bolaang Mongondow Utara	Bulanan	Pertahapan	Divisi KUL	
2	pengeola postingan media sosial harus lebih teliti	80%	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	Dilakukan pembuatan halaman/bannerj untuk meminimalisir dugaan duplikasi konten	KPU Kab Bolaang Mongondow Utara	Bulanan	Pertahapan	Divisi Parnas	
3	adanya pengirupan data secara berkala atau berkelanjutan dapat meminimalisir pemilih yang belum terdaftar	80%	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	memaksimalkan kinerja PPDP dan memastikan sosialisasi kepada masyarakat untuk melaporkan data diri	KPU Kab Bolaang Mongondow Utara	Bulanan	Pertahapan	Divisi Program dan Data	
4	Menciptakan badan adhoc yang berkualitas	80%	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	Melaksanakan pengembangan kompetensi secara berkala	KPU Kab Bolaang Mongondow Utara	Tahunan	Pertahapan	Divisi Parnas	
5	prosentase data yang bocor terminimalisir	80%	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	Lebih teliti dalam pengelolaan data pemilih dan mengurangi pemakaian aplikasi pendukung dari internet	KPU Kab Bolaang Mongondow Utara	Bulanan	Pertahapan	Divisi Program dan Data	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
 TTD
 DJUNAI DI HARUNDJA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


 Reinhart M.Y Rory